



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

**INVENTARISASI ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 7. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satpol Pamong Praja Kota/ Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Melaksanakan inventarisasi atas Barang Milik Daerah yang berada pada pengguna.

KEDUA : Melakukan pendataan atas Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna (BTO) dan Bangun Guna Serah (BOT) yang berada di wilayah Satuan/Unit Kerja masing-masing.

1

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan form sebagaimana terlampir.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 99 TAHUN 2015
Tanggal 5 Mei 2015

INVENTARISASI ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

SKPD/UKPD :

| No | Jenis Aset | Volume (m ²) | Lokasi | Bentuk Pemanfaatan | | | | | PKS | | Nama Mitra | Jangka Waktu Pemanfaatan | | Keterangan |
|----|------------|--------------------------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------|------------|--------------------------|-----|------------|
| | | | | Sewa | Pinjam Pakai | Kerjasama Pemanfaatan | Bangun Serah Guna (BTO) | Bangun Guna Serah (BOT) | Nomor | Tanggal | | Jangka Waktu | TMT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

Pengurus Barang

NIP.

NIP.

TATA CARA PENGISIAN FORM INVENTARISASI ATAS PEMANFAATAN ASET BMD

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain
- Kolom 3 : Diisi data volume aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain
- Kolom 4 : Diisi data lokasi aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain
- Kolom 5, 6, 7, 8 dan 9 : Diisi sesuai jenis pemanfaatannya dengan tanda checklist
- Kolom 10 : Diisi nomor PKS
- Kolom 11 : Diisi tanggal PKS
- Kolom 12 : Diisi data mitra yang memanfaatkan aset
- Kolom 13 : Diisi jangka waktu pemanfaatan
- Kolom 14 : Diisi tanggal dimulai pemanfaatan sampai dengan tanggal berakhirnya pemanfaatan
- Kolom 15 : Diisi keterangan tentang pemanfaatan aset tersebut

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002